



P U T U S A N

Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 12 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Sumur No. 67 A, RT.001/RW.010, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. Kp. Rawa Bebek RT.006/RW.010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMK;
- II. Nama Lengkap : Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 17 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Arwana Blok A11, No.10, RT.003/RW.012, Pondok Cikunir Indah, Kel. Jati Bening, Kec. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

PENAHANAN

Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, No. 13 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim Ketua dengan Penetapan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 21 November 2023;

Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Raaf Sanja Halatta, S.H., M. Ismu Risyad Yara, S.H., dan Mirza N. Alamsyah, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "La Mont Barristers", beralamat di Jalan Wijaya I No. 73 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor: 779 tertanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 30 Oktober 2023 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM - 317/M.1.10/10/2023 tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali terbukti melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan Denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik hitam dilakban berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 49,8936 gram;
 - 4 (empat) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan mempunyai tanggung jawab;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan dengan menimbang Permohonan kami tersebut dan kami ucapkan terima kasih;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan al. Petet bin Lili Aomjali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu atau Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam Surat



Dakwaan Kedua atau dituntut dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan al. Petet bin Lili Aomjali dari segala tuntutan serta memulihkan segala harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan al. Petet bin Lili Aomjali dari tahanan dengan segera setelah putusan ini dibuat;
4. Merehabilitasi harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa Adi Muhammad Ridwan al. Petet bin Lili Aomjali;
5. Memerintahkan Adi Muhammad Ridwan al. Petet bin Lili Aomjali untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu atau Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua atau dituntut dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan biaya yang dibebankan kepada Negara;
6. Membebaskan biaya perkara pidana ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM - 317/M.1.10/10/2023 tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU



Bahwa mereka terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali, pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram yang dipesan sebelumnya dari sdr KS Persi (DPO), kemudian dikirim melalui gojek ke sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Bahwa sekitar pukul 16.17 WIB terdakwa II menerima paket narkotika jenis shabu dari gojek yang mengantarkannya, selanjutnya terdakwa II menyerahkan paket di dalam paperbag warna coklat bermotif didalamnya terdapat sebuah bungkus plastik warna hitam dilakban merah, kemudian paket tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) paket narkotika sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sedikit dan menkomsumsinya.
- Bahwa Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya sekitar 14:00 Wib akan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, namun transaksi tersebut tidak jadi dilakukan dan Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat mendapatkan informasi kalau terdakwa I dan terdakwa II akan melakukan transaksi di daerah Kotabaru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemudian sekitar pukul 16.50 WIB Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat mendapat informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang berada Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat, selanjutnya Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat langsung melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram di dalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah didalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur, selain itu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver milik terdakwa I yang digunakan dalam transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari KS Persi (DPO) yaitu :
 - Pertama pada awal bulan Mei 2023, terdakwa I menjemput sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram dari sdr KS Persi (DPO) di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi dengan cara menerima langsung dari seorang laki-laki yang tidak dikenal.
 - Kedua terdakwa I dan terdakwa II menjemput narkoba sabu pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram dari sdr Jambul (DPO) dengan cara datang langsung di sebuah Gang daerah Taman Kota, Cengkareng, Jakarta Barat dengan cara dikirim melalui gojek.
 - Ketiga pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB terdakwa I dan terdakwa II menjemput 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram dari sdr KS Persi (DPO) di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi dengan cara dikirim melalui gojek.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr KS Persi (DPO) seharga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa I dijual kembali seharga Rp 200.000, Rp 400.000 sampai dengan Rp 1.100.000,- dan dijual secara eceran dan pembayaran akan disetor setiap hari minimal sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr KS Persi (DPO). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II jika berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selain itu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2611 /NNF/2023 Tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam dilakban berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 49,8936 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali, pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar 14:00 Wib Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya akan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat sehubungan dengan kepemilikan narkotika, namun transaksi tersebut tidak jadi dilakukan dan Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat mendapatkan informasi kalau terdakwa I dan terdakwa II akan melakukan transaksi di daerah Kotabaru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemudian

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.50 WIB Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat mendapat informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang berada Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat, selanjutnya Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram didalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah didalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur, selain itu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver milik terdakwa I yang digunakan dalam transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2611 /NNF/2023 Tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam dilakban berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 49,8936 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Zaenudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 WIB, saksi bersama dengan Tim yaitu Saksi Davit Sivit P dan Saksi Edwin Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali di dalam rumah Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali ditangkap kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian para Terdakwa, serta seisi rumah Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis sehingga saksi dapat menyita barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram di dalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah di dalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur yang disembunyikan oleh Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis;
- Bahwa selanjutnya Saksi Davit Sivit P melakukan interogasi kepada para Terdakwa darimana mendapatkan narkoba sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut didapatkan dari sdr KS Persi (DPO), dimana kemudian para Terdakwa bersama-sama menjemput narkoba sabu tersebut pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram dengan cara dikirim melalui gojek, saat itu Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali yang menerima paket narkoba sabu dari gojek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali menerangkan bahwa tidak mengetahui sistem kerja peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis lakukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijemput tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis menerangkan bahwa ia menjadi perantara jual beli narkoba sabu sejak awal bulan Mei 2023, dan alasan Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu karena belum bekerja dan tidak ada penghasilan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali berikut barang bukti yang ada dibawa dan diserahkan kepada penyidik Sat. Narkoba Polres Metro Jakpus guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **David Sivit P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 WIB, saksi bersama dengan Tim yaitu Saksi Zaenuddin dan Saksi Edwin Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali di dalam rumah Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali ditangkap kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali serta seisi rumah Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis sehingga saksi dapat menyita barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram di dalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah di dalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur yang disembunyikan oleh Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali dimana mendapatkan narkoba sabu tersebut, kemudian Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut didapatkan dari sdr KS Persi (DPO), Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan



Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali bersama-sama menjemput narkoba sabu tersebut pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram dengan cara dikirim melalui gojek, saat itu Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali yang menerima paket narkoba sabu dari gojek;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali menerangkan bahwa tidak mengetahui sistem kerja peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis lakukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijemput tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis menerangkan bahwa menjadi perantara jual beli narkoba sabu sejak awal bulan Mei 2023, dan alasan Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis menjadi perantara jual beli narkoba sabu karena belum bekerja dan tidak ada penghasilan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali berikut barang bukti yang ada dibawa dan diserahkan kepada penyidik Sat. Narkoba Polres Metro Jakpus guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **Edwin Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 WIB, saksi bersama dengan Tim yaitu Saksi Zaenuddin dan Saksi Davit Sivit P telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali di dalam rumah Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya setelah para Terdakwa ditangkap, kemudian saksi bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali serta seisi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis sehingga saksi dapat menyita barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram di dalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah di dalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur yang disembunyikan oleh Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis;

- Bahwa selanjutnya rekan saksi yaitu Davit Sivit P melakukan interogasi kepada para Terdakwa darimana mendapatkan narkoba sabu tersebut, kemudian Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut didapatkan dari sdr KS Persi (DPO), Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali bersama-sama menjemput narkoba sabu tersebut pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram dengan cara dikirim melalui gojek, saat itu Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali yang menerima paket narkoba sabu dari gojek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali menerangkan bahwa tidak mengetahui sistem kerja peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis lakukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijemput tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis menerangkan bahwa menjadi perantara jual beli narkoba sabu sejak awal bulan Mei 2023, dan alasan Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis menjadi perantara jual beli narkoba sabu karena belum bekerja dan tidak ada penghasilan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali berikut barang bukti yang ada dibawa dan diserahkan kepada penyidik Sat. Narkoba Polres Metro Jakpus guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis;

- Bahwa Terdakwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 WIB oleh saksi I, II dan III di dalam rumah Ji. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi I melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali serta seisi rumah Terdakwa sehingga saksi I dapat menyita barang bukti narkoba berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, berat brutto $\pm 50,98$ (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram di dalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah didalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur yang disembunyikan oleh Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis, selain barang bukti narkoba sabu, saksi I juga menyita barang bukti lainnya berupa : 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba sabu tersebut didapatkan dari sdr KS Persi (DPO), Terdakwa dan Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali bersama-sama menjemput narkoba sabu tersebut pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram dengan cara dikirim melalui gojek, saat itu Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali yang menerima paket narkoba sabu dari gojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika sabu tersebut lalu Terdakwa buka dan timbang, rencananya narkotika sabu tersebut akan diambil sedikit untuk di konsumsi oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali, barulah kemudian akan Terdakwa cak untuk diedarkan oleh Terdakwa, namun petugas sudah datang melakukan penangkapan dan spontan narkotika sabu tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali, dan 1 (satu) kali Terdakwa menjemput sendiri, diantaranya :
 1. Yang pertama Terdakwa mendapatkan narkotika sabu sendiri, pada awal bulan Mei 2023, saat itu Terdakwa jemput di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram dari sdr KS Persi (DPO) dengan cara menerima langsung dari seorang laki-laki yang tidak dikenal.
 2. Yang kedua Terdakwa dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali menjemput narkotika sabu pada hari Minggu, tanggal 28 Meim2023 sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali jemput di sebuah Gang daerah Taman Kota, Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram dari sdr Jambul (DPO) dengan cara dikirim melalui gojek, saat itu Terdakwa yang menerima paket narkotika sabu dari gojek;
 3. Yang ketiga Terdakwa dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali menjemput pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram dari sdr KS Persi (DPO) dengan cara dikirim melalui gojek, saat itu Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali yang menerima paket narkotika sabu dari gojek.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali dalam kegiatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali berikut barang bukti yang ada dibawa dan diserahkan kepada penyidik Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali;
- Bahwa Terdakwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan dengan diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 WIB oleh saksi I, II dan III di dalam rumah Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat;
 - Bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian saksi I melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis serta seisi rumah Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis sehingga saksi I dapat menyita barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram didalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah didalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur yang disembunyikan oleh Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis, selain barang bukti narkoba sabu, saksi I juga menyita barang bukti lainnya berupa : 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver milik Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis bersama-sama menjemput narkoba sabu tersebut pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram dengan cara dikirim melalui gojek, saat itu Terdakwa yang menerima paket narkoba sabu dari gojek;
 - Bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu tersebut lalu Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis buka dan timbang, rencananya narkoba sabu tersebut akan diambil sedikit untuk di konsumsi oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis, barulah kemudian akan dicak untuk diedarkan oleh Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis, namun petugas sudah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan spontan narkotika sabu tersebut
Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis sembunyikan dibawah
kasur;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput narkotika jenis sabu bersama-sama Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis:
 1. Yang pertama seingat Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa dan Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis jemput di sebuah Gang daerah Taman Kota, Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram, saat itu Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis yang menerima narkotika sabu dari gojek;
 2. Yang kedua Terdakwa dan Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis jemput pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram dengan cara dikirim melalui gojek dan Terdakwa yang menerima paket nya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan narkotika sabu milik Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis kepada pembeli sebanyak 1 kali, dan paketan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di awal bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa bahwa mendapatkan upah/keuntungan dari Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis yaitu mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis dan diberi uang bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sistem kerja peredaran narkotika jenis sabu yang Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis mendapatkan narkotika jenis sabu yang dijemput tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali dalam kegiatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali berikut barang bukti yang ada dibawa dan diserahkan kepada penyidik Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik hitam dilakban berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 49,8936 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan persetujuan Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan No. 693/PenPid.B-SITA/2023/PN Bks., tanggal 2 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Para Terdakwa, dan mereka mengenali serta membenarkan akan barang bukti tersebut;

- 4 (empat) bundel plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab: 2611/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam dilakban berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 49,8936 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram yang dipesan sebelumnya dari sdr Ks Persi (DPO), kemudian dikirim melalui gojek ke sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Bahwa sekitar pukul 16.17 WIB terdakwa II menerima paket narkotika jenis shabu dari gojek yang mengantarkannya, selanjutnya terdakwa II menyerahkan paket didalam paperbag warna coklat bermotif didalamnya terdapat sebuah bungkus plastik warna hitam dilakban merah, kemudian paket tersebut dibuka dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) paket narkoba sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sedikit dan menkomsumsinya.

- Bahwa Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya sekitar 14:00 Wib akan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, namun transaksi tersebut tidak jadi dilakukan dan Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat mendapatkan informasi kalau terdakwa I dan terdakwa II akan melakukan transaksi di daerah Kotabaru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.50 WIB Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat mendapat informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang berada Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat, selanjutnya Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram didalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah didalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur, selain itu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver milik terdakwa I yang digunakan dalam transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari KS PERSI (DPO) yaitu :
 - Pertama pada awal bulan Mei 2023, terdakwa I menjemput sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram dari sdr KS PERSI (DPO) di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi dengan cara menerima langsung dari seorang laki-laki yang tidak dikenal.
 - Kedua terdakwa I dan terdakwa II menjemput narkoba sabu pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram dari sdr JAMBUL (DPO) dengan cara datang langsung di sebuah Gang daerah Taman Kota, Cengkareng, Jakarta Barat dengan cara dikirim melalui gojek.
 - Ketiga pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB terdakwa I dan terdakwa II menjemput 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr KS PERSI (DPO) di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi dengan cara dikirim melalui gojek.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Ks Persi (DPO) seharga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dan oleh terdakwa I dijual kembali seharga Rp 200.000, Rp 400.000 sampai dengan Rp 1.100.000,- dan dijual secara eceran dan pembayaran akan disetor setiap hari minimal sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr Ks Persi (DPO). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II jika berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selain itu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2611 /NNF/2023 Tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik hitam dilakban berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 49,8936 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Para Terdakwa) harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



(2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa (orang) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Para Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa yang dalam hal ini mengaku bernama Terdakwa I **Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis** dan Terdakwa II **Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali** telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang di dakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan ke depan persidangan a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*"

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian "*tanpa hak*" sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2): "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan*";

Pasal 38 ditegaskan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram selain seperti yang telah ditentukan dan jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti dan surat yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Para Terdakwa, terungkap hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram yang dipesan sebelumnya dari sdr Ks Persi (DPO), kemudian dikirim melalui gojek ke sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi. Bahwa sekitar pukul 16.17 WIB terdakwa II menerima paket narkotika jenis shabu dari gojek yang mengantarkannya, selanjutnya terdakwa II menyerahkan paket di dalam paperbag warna coklat bermotif didalamnya terdapat sebuah bungkus plastik warna hitam dilakban merah, kemudian paket tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) paket narkotika sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sedikit dan menkomsumsinya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.50 WIB Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat mendapat informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang berada Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat, selanjutnya Saksi Zaenuddin, saksi Davit Sivit P dan saksi Edwin Hidayat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram didalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah didalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur, selain itu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver milik terdakwa I yang digunakan dalam transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari KS PERSI (DPO) yaitu :
 - Pertama pada awal bulan Mei 2023, terdakwa I menjemput sebanyak 1 (satu) paket berisi 20 (dua puluh) gram dari sdr KS PERSI (DPO) di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi dengan cara menerima langsung dari seorang laki-laki yang tidak dikenal.
 - Kedua terdakwa I dan terdakwa II menjemput narkoba sabu pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram dari sdr JAMBUL (DPO) dengan cara datang langsung di sebuah Gang daerah Taman Kota, Cengkareng, Jakarta Barat dengan cara dikirim melalui gojek.
 - Ketiga pada hari Senin, 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.17 WIB terdakwa I dan terdakwa II menjemput 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram dari sdr KS PERSI (DPO) di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi dengan cara dikirim melalui gojek.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Ks Persi (DPO) seharga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa I dijual kembali seharga Rp 200.000, Rp 400.000 sampai dengan Rp 1.100.000,- dan dijual secara eceran dan pembayaran akan disetor setiap hari minimal sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr Ks Persi (DPO). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II jika berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selain itu dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa di dalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2611 /NNF/2023 Tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik hitam dilakban berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 49,8936 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa I Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 WIB, di dalam rumah Jl. Kp. Rawa Bebek RT 006, RW 010, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi Kota, Jawa Barat karena setelah digeledah pada kolong kasur rumah Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram yang mana ketika dilakukan interogasi oleh anggota polisi tersebut Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.17 WIB Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali bersama-sama menjemput narkotika sabu yang didapatkan dari sdr KS Persi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram tersebut, di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi, yang dikirim melalui gojek, kemudian Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis buka dan timbang, rencananya narkotika sabu tersebut akan diambil sedikit untuk di konsumsi oleh Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali, barulah kemudian akan Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis cak untuk diedarkan oleh Terdakwa Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis, kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, berat brutto \pm 50,98 (lima puluh koma sembilan puluh delapan) gram di dalam bungkus plastik wrap warna hitam dilakban merah di dalam paperbag warna coklat bermotif dari kolong kasur, selain itu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 4 (empat) bundel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver milik terdakwa I yang digunakan dalam transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nyatalah jika Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan untuk pergi bersama-sama menjemput narkoba jenis sabu yang didapatkan dari sdr KS Persi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berisi 50 (lima puluh) gram tersebut, di sekitar depan pasar Rawa Bebek, Bekasi, yang dikirim melalui gojek dengan maksud untuk diantarkan kepada pembeli serta untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, terbukti dilakukan bersama – sama sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuhan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa I hal mana sejalan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa I kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa I sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dan terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II mengenai permohonan untuk membebaskan, merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa II, serta untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa tidak ada Assessment dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang menerangkan Terdakwa II mengalami ketergantungan akan narkoba yang memerlukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi serta disamping itu Terdakwa II didalam persidangan mengakui telah melakukan pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Para Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik hitam dilakban berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 49,8936 gram, 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver, karena barang-barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana sabu merupakan barang yang berbahaya dan handphone dipakai untuk komunikasi dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain terutama generasi muda;
- Untuk Terdakwa I sudah pernah dipidana dalam kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Wirda Zahara Al. Kiwir Bin. Mahyunis dan Terdakwa II. Adi Muhammad Ridwan Al. Petet Bin. Lili Aomjali, telah terbukti

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan untuk Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (duat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik hitam dilakban berwarna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 49,8936 gram;
 - 4 (empat) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., dan Dulhusin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aditya Hilmawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang masing – masing didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.
M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)